

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA, DATABASE, DAN JARINGAN KOMUNIKASI

2021

PERATURAN KEPALA BMKG NO.6, 147 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA, DATABASE, DAN JARINGAN KOMUNIKASI

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, database, dan jaringan komunikasi, perlu menyusun standar kompetensi kerja khusus bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, database, dan jaringan komunikasi;
 - Dasar Hukum: Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.46 Tahun 2012; PP No.70 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2016; PP No. 13 Tahun 2018; Perpres No.61 Tahun 2008; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 tahun 2020; Peraturan BMKG no. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, Database, dan Jaringan Komunikasi.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2021;
 - Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, Database, dan Jaringan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
 - Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, Database, dan Jaringan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, database, dan jaringan komunikasi.